

SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA MAGELANG
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Magelang Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 50);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA MAGELANG
TAHUN 2019-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.

9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Magelang yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKOTA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

15. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
20. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupakeanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
21. Standardisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.

22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
24. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. pembangunan DPK;
 - b. pembangunan Industri Pariwisata;
 - c. pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARKOTA.
- (3) RIPPARKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. potensi dan permasalahan pembangunan Kepariwisata;
 - b. posisi Kepariwisata dalam kebijakan pembangunan;
 - c. isu-isu strategis pembangunan Kepariwisata;
 - d. prinsip-prinsip pembangunan Kepariwisata;
 - e. visi dan misi pembangunan Kepariwisata;
 - f. tujuan pembangunan Kepariwisata;
 - g. sasaran pembangunan Kepariwisata;

- h. kebijakan pembangunan Kepariwisataaan;
 - i. strategi pembangunan Kepariwisataaan;
 - j. rencana pembangunan perwilayahan Pariwisata;
 - k. program pembangunan Kepariwisataaan; dan
 - l. mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisataaan.
- (4) Visi pembangunan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah terwujudnya Kota Magelang sebagai destinasi wisata yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, mandiri, berbudaya, dan mampu mendorong pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan Kepariwisataaan Daerah meliputi pengembangan:
- a. DPK yang unik, nyaman, menarik dan mudah dicapai berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta mendorong percepatan pembangunan wilayah setempat;
 - b. Pemasaran Pariwisata Daerah yang terpadu, sinergis, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan ke Daerah;
 - c. Industri Pariwisata di Daerah yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
 - d. Kelembagaan Pariwisata (organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat serta sumber daya manusia) yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisataaan Daerah yang berkelanjutan.
- (6) Tujuan pembangunan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah:
- a. meningkatkan kualitas dan daya saing DPK dan dampaknya bagi pengembangan wilayah setempat;

- b. meningkatkan citra Daerah sebagai DPK yang unggul berbudaya dan bermartabat yang akan mendorong peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan (Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara) ke Daerah;
 - c. meningkatkan rantai nilai Pariwisata untuk peningkatan pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di Daerah;
 - d. meningkatkan tata kelola DPK yang efisien, efektif, dan profesional.
- (7) Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g adalah peningkatan:
- a. daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. berkembangnya Daya Tarik Wisata melalui perintisan, pembangunan, pemeliharaan, dan revitalisasi Daya Tarik Wisata;
 - c. konektivitas, kemudahan dan kenyamanan berwisata melalui pengembangan akses, sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata di Daerah;
 - d. keberdayaan masyarakat setempat melalui berbagai program pemberdayaan dan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - e. minat investasi Pariwisata di Daerah;
 - f. citra Daerah sebagai destinasi wisata;
 - g. daya saing pariwisata Daerah baik dalam lingkup regional, nasional, dan internasional melalui strategi komunikasi Pemasaran yang efektif;
 - h. kesadaran dan ketertarikan Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara pada DPK, dengan tolok ukur meningkatnya kunjungan, lama tinggal dan pembelanjaan;
 - i. daya saing mutu pelayanan melalui pengembangan standar Usaha Pariwisata dan sertifikasi usaha;
 - j. meningkatnya kapasitas Industri Pariwisata melalui peningkatan investasi dan pertumbuhan kapasitas usaha Kepariwisata;

- k. kerja sama antar pelaku Industri Pariwisata baik dalam lingkup internal Daerah maupun di luar Daerah;
 - l. daya saing mutu pelayanan melalui pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang Pariwisata;
 - m. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bagi pengembangan DPK;
 - n. jumlah sumber daya manusia Pariwisata profesional.
- (8) Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan:
- a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
 - d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
- (9) Jangka waktu perencanaan RIPPARKOTA adalah 2019-2025.
- (10) Jangka waktu perencanaan RIPPARKOTA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
- a. tahap pertama, tahun 2019-2021;
 - b. tahap kedua, tahun 2022-2023;
 - c. tahap ketiga, tahun 2024-2025.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARKOTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 4

RIPPARKOTA menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 5

Indikator sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi pembangunan:

- a. DPK;
- b. Pemasaran pariwisata Daerah;
- c. Industri Pariwisata Daerah; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN DPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPK;

- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum,
- e. fasilitas Pariwisata;
- f. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata;
- dan
- g. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan DPK

Pasal 8

Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. KSPK;
- b. KPPK.

Pasal 9

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;

- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (2) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Daerah;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) Pembangunan perwilayahan KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;

- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Daerah; dan
- h. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. 2 (dua) KSPK; dan
 - b. 1 (satu) KPPK.
- (2) Peta perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan KSPK dan KPPK meliputi:

- a. perencanaan pembangunan KSPK dan KPPK;
- b. penegakan regulasi pembangunan KPPK dan KSPK;
- c. pengendalian implementasi pembangunan KPPK dan KSPK.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan melalui penyusunan rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan Pariwisata Daerah dan kawasan strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui monitorong dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 14

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas;
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk dan DPK;
- e. pengembangan KPPK Gedung Olah Raga Samapta-Sidotopo dan sekitarnya sebagai kawasan wisata Wisatawan minat khusus pendidikan dan olah raga;

- f. pengembangan KSPK Alun-alun dan sekitarnya bertema wisata perkotaan, bangunan kuno, dan wisata belanja dengan segmen Wisatawan massal (keluarga), minat khusus budaya, minat khusus belanja, dan MICE;
- g. pengembangan KSPK Akademi Militer-Gunung Tidar dan sekitarnya bertema wisata alam dan konservasi, dengan segmen Wisatawan taman bertema dan minat khusus golf.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai kawasan Pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pengembangan diversifikasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan Daya Tarik Wisata dalam rangka diversifikasi produk wisata untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan kawasan.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

- a. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata pendidikan berbasis alam dan budaya.
- (5) Strategi pengembangan KPPK Gedung Olah Raga Samapta-Sidotopo dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi :
- a. pengembangan kawasan terpadu Sidotopo;
 - b. mempromosikan dan mengembangkan Gedung Olah Raga Samapta sebagai tempat penyelenggaraan *event* olah raga berskala nasional/internasional;
 - c. mengembangkan wisata kuliner di Kawasan Armada *Estate* dan wisata belanja atau konsep wisata perkotaan lainnya;
 - d. mengembangkan *home industry* sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata belanja;
 - e. mengembangkan wisata minat khusus budaya bangunan kuno-eks PT. Kereta Api Indonesia, Rumah Sakit Jiwa Prof. Soerojo, dan sekitar.
- (6) Strategi pengembangan KSPK Alun-alun dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, meliputi:
- a. revitalisasi atau pengembangan eks Magelang *Theatre* dan sekitarnya dalam konsep wisata perkotaan;
 - b. mempromosikan dan mengembangkan kegiatan wisata MICE dan *event* berskala nasional/internasional;
 - c. mengembangkan wisata kuliner di sekitar Alun-alun dan sekitar Jalan Pahlawan-Taman Badaan ;
 - d. mengembangkan *night attraction* di kawasan Alun-alun dan Taman Badaan;

- e. mengembangkan Wisata Belanja di sepanjang Jalan Ahmad Yani-Jalan Pemuda;
 - f. revitalisasi dan mengembangkan kawasan pecinan dan pusat kuliner/wisata belanja di Jalan Pemuda;
 - g. mengembangkan wisata budaya bangunan kuno dan museum;
 - h. peninggalan kolonial yang terdiri atas sejumlah bangunan kuno peninggalan jaman belanda, museum, dan jejak sejarah perjuangan Jenderal Sudirman dan Pangeran Diponegoro.
- (7) Strategi pengembangan KSPK Akademi Militer-Gunung Tidar dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, meliputi:
- a. revitalisasi Gunung Tidar sebagai kawasan Wisata spiritual dan alam;
 - b. mengembangkan desa wisata di kawasan sekitar Gunung Tidar berbasis keramahan dan kearifan lokal masyarakat;
 - c. mengembangkan Taman Kyai Langgeng sebagai *theme park* dengan karakter yang spesifik dengan segmen keluarga;
 - d. mengembangkan wisata olah raga dan petualangan air di Sungai Progo;
 - e. mengembangkan dan menyelenggarakan berbagai event olah raga golf tingkat nasional/internasional;
 - f. mengembangkan Kebun Bibit Senopati sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata baru di Daerah;
 - g. mengembangkan wisata budaya Situs Mantyasih dan sejarah Kota Magelang;
 - h. mengembangkan kawasan wisata sekaligus sentra ekonomi Lembah Tidar;
 - i. mengembangkan paket wisata *ancient heritage* dan galeri/museum;
 - j. menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan wisata museum;
 - k. mengembangkan Daya Tarik Wisata buatan kuliner dan wisata belanja di kawasan Lembah Tidar

- l. mengembangkan *event* Festival Tidar dan budaya di sekitar Lembah Tidar sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata;
- m. mengembangkan pasar tradisional di Jalan Ikhlas (Lembah Tidar);
- n. mengembangkan pusat kerajinan di wilayah Tidar dan sekitar, sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata belanja.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana angkutan jalan;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan;
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataaan dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan sarana moda transportasi darat di sepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. mengembangkan dan mengoptimalkan moda transportasi darat sebagai penghubung kawasan pengembangan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK.

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan

- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi meningkatkan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang Wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.

- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan Wisatawan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan dan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:

- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang Wisata ke DPK; dan
- b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 23

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan pariwisata di Daerah;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata Daerah;
- c. pembangunan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pengembangan KPPK Gedung Olah Raga Samapta-Sidotopo dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema wisata Wisatawan minat khusus pendidikan dan olah raga;

- d. pengembangan fasilitas Kepariwisata di KSPK Alun-alun dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema wisata perkotaan, bangunan kun, dan wisata belanja dengan segmen Wisatawan massal (keluarga), minat khusus budaya, minat khusus belanja, dan MICE;
- e. pengembangan fasilitas Kepariwisata di KSPK Akademi Militer-Gunung Tidar dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan Pariwisata wisata alam, dan konservasi, dengan segmen Wisatawan taman bertema dan minat khusus golf.

Pasal 25

- (1) Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan Pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan DPK dan meningkatkan daya saing DPK.
- (2) Strategi peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Pariwisata sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan

- c. mendorong dan menerapkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pembangunan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pengembangan KSPK Gedung Olah Raga Samapta-Sidotopo dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan Pariwisata bertema wisata Wisatawan minat khusus pendidikan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pengembangan kawasan terpadu Sidotopo meliputi kawasan rekreasi dan wisata edukasi, *theme park*, *technopark*, dan sebagainya;
 - b. mengembangkan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pengembangan Gedung Olah Raga Samapta sebagai tempat penyelenggaraan event olah raga berskala nasional/internasional;
 - c. mengembangkan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pengembangan wisata kuliner di Kawasan Armada *Estate* dan wisata belanja atau konsep wisata perkotaan lainnya;
 - d. mengembangkan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pengembangan *home industry* sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata belanja;
 - e. mengembangkan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pengembangan wisata minat khusus budaya bangunan kuno-eks PT. Kereta Api Indonesia, Rumah Sakit Jiwa Prof. Soerojo, dan sekitar.
- (4) Strategi pengembangan fasilitas Kepariwisata di KSPK Alun-alun dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema wisata perkotaan, bangunan kuno, dan wisata belanja dengan segmen Wisatawan massal (keluarga), minat khusus budaya, minat khusus belanja, dan MICE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung revitalisasi atau pengembangan eks Magelang *Theatre* dan sekitarnya dalam konsep wisata perkotaan;
 - b. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung mempromosikan dan mengembangkan kegiatan wisata MICE dan event berskala nasional/internasional;
 - c. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung mengembangkan wisata kuliner di sekitar alun-alun dan sekitar Jalan Pahlawan-Taman Badaan;
 - d. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung mengembangkan *night attraction* di kawasan Alun-alun dan Taman Badaan;
 - e. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung mengembangkan wisata belanja di sepanjang Jalan Ahmad Yani-Jalan Pemuda;
 - f. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung revitalisasi dan pengembangan kawasan pecinan dan pusat kuliner/wisata belanja di Jalan Pemuda;
 - g. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung pengembangan wisata budaya bangunan kuno dan museum;
 - h. peninggalan kolonial yang terdiri atas sejumlah bangunan kuno peninggalan jaman belanda, museum, dan jejak sejarah perjuangan Jenderal Sudirman dan Pangeran Diponegoro.
- (5) Strategi pengembangan fasilitas Kepariwisataaan di KSPK Akademi Militer-Gunung Tidar dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema bertema wisata alam dan konservasi dengan segmen Wisatawan taman bertema dan minat khusus golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:

- a. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung revitalisasi Gunung Tidar sebagai kawasan wisata spiritual dan alam;
- b. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan Dalam mendukung pengembangan desa wisata di kawasan sekitar Gunung Tidar berbasis keramahan dan kearifan lokal masyarakat;
- c. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung pengembangan Taman Kyai Langgeng sebagai *theme park* dengan karakter yang spesifik dengan segmen keluarga;
- d. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung pengembangan wisata olah raga dan petualangan air di Sungai Progo;
- e. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung pengembangan dan penyelenggarakan berbagai event olah raga golf tingkat nasional/internasional;
- f. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung pengembangan Kebun Bibit Senopati sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata baru di Daerah;
- g. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung pengembangan wisata edukasi di lingkup Akademi Militer;
- h. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung pengembangan wisata budaya Situs Mateseh dan Sejarah Kota Magelang;
- i. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan dalam mendukung pengembangan kawasan wisata sekaligus sentra ekonomi Lembah Tidar;
- j. mengembangkan fasilitas Kepariwisataaan Dalam mendukung pengembangan paket wisata *ancient heritage* dan galeri/museum;

- k. mengembangkan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pengembangan menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan wisata museum;
- l. mengembangkan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pengembangan Daya Tarik Wisata buatan kuliner dan wisata belanja di kawasan Lembah Tidar;
- m. mengembangkan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pengembangan event Festival Tidar dan budaya di sekitar lembah Tidar sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata;
- n. mengembangkan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pengembangan pasar tradisional di Jalan Ikhlas;
- o. mengembangkan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung pengembangan pusat kerajinan di wilayah Tidar dan sekitar sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata belanja.

Pasal 26

Pemberian insentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi:

- a. pengembangan potensi, partisipasi, dan kapasitas sumber daya komunitas lokal dalam pengembangan usaha produktif Kepariwisata;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata; dan

- c. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, partisipasi, dan kapasitas sumber daya komunitas lokal dalam pengembangan usaha produktif Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata; dan
 - b. inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilaksanakan melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata untuk peningkatan sumber daya lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan rantai nilai usaha masyarakat di bidang Kepariwisata.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata meliputi peningkatan:

- a. pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang Pariwisata;
- c. promosi investasi di bidang Pariwisata;

- d. perbaikan iklim investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor Pariwisata; dan
 - b. pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal di sektor Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi Daerah di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.
- (4) Strategi untuk perbaikan iklim investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem birokrasi perizinan yang baik, efektif, dan efisien untuk penanaman modal di bidang Pariwisata;
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan; dan

- c. mengembangkan model pemberian insentif bagi penanaman modal di bidang Pariwisata.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pengembangan pasar Wisatawan;
- b. pengembangan citra Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi dan komunikasi Pemasaran.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global, melalui:

- a. pemantapan dan intensifikasi segmen pasar domestik;
- b. pengembangan segmen pasar Wisata minat khusus;
- c. pengembangan segmen Wisatawan mancanegara.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk pemantapan dan intensifikasi segmen pasar domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melalui:
 - a. pengembangan minat segmen pasar keluarga;

- b. pengembangan minat segmen pasar MICE/*bisnis/corporate*;
 - c. pengembangan segmen pasar komunitas;
 - d. pengembangan segmen pasar wisata pendidikan
 - e. pengembangan segmen pasar wisata minat khusus; dan
 - f. publikasi dalam rangka meningkatkan *awareness* Sadar Wisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan kelembagaan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan melalui pengembangan Badan Promosi Pariwisata.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Daerah sebagai DPK yang aman, nyaman, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pasal 35

Strategi untuk pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. pemosisian citra Pariwisata Daerah di antara pesaing yang didasarkan kepada kekuatan utama:
 - 1. karakter geografis;
 - 2. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - 3. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - 4. ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional, maupun di dunia internasional.
- b. pemosisian citra Pariwisata destinasi yang didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DPK;

- c. strategi untuk meningkatkan citra Pariwisata Daerah sebagai DPK yang aman, nyaman, dan berdaya saing yang diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan Pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan, melalui:

- a. penguatan promosi bermitra dengan pelaku;
- b. pengembangan kelembagaan Pemasaran.

Pasal 37

Strategi untuk pengembangan kemitraan Pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata nasional, provinsi, dan Daerah;
- b. strategi Pemasaran berbasis pada Pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan Wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan promosi Pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan promosi dan komunikasi Pemasaran secara regional-nasional;

- b. pengembangan promosi dan komunikasi Pemasaran pada tingkat internasional.

Pasal 39

- (1) Strategi untuk pengembangan promosi dan komunikasi Pemasaran secara regional-nasional meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi Pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata tingkat nasional, provinsi, dan Daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan promosi dan komunikasi Pemasaran pada tingkat internasional meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Daerah di luar negeri;
 - b. fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Daerah di luar negeri melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. penguatan struktur Usaha Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis;
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 42

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi daya saing:

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Pasal 44

Strategi untuk peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata, dilaksanakan melalui:
 - 1. mengembangkan manajemen event;
 - 2. memperbaiki kualitas interpretasi;
 - 3. menguatkan kualitas produk wisata; dan
 - 4. meningkatkan pengemasan produk Wisata.
- b. daya saing fasilitas Pariwisata, melalui:
 - 1. mendorong standardisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - 2. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - 3. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
- c. daya saing aksesibilitas dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan skema kerja samasebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilaksanakan dengan:

- a. penguatan kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota lain, dunia usaha, dan masyarakat;

- b. penguatan implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota lain, dunia usaha, dan masyarakat;
- c. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota lain, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 47

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksanakan dengan:

- a. mendorong penerapan standardisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. mendorong penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 49

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia, dan ekonomi hijau.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan penguatan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:

- a. optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta di Daerah;
- b. optimalisasi kemitraan Usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
- c. peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pelaku di bidang Kepariwisata.

Pasal 53

- (1) Strategi untuk optimalisasi Kepariwisata swasta di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan pemerintah-swasta/penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata secara baik dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi kemitraan Usaha Pariwisata antara pemerintah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilaksanakan dengan memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.
- (3) Strategi untuk peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pelaku di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:
 - a. penguatan organisasi Kepariwisata di Daerah;
 - b. optimalisasi koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan;

- c. meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan kepariwisataan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 54

Arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia bidang Pariwisata di Daerah;
- b. mendorong pemenuhan sertifikasi sumber daya manusia bidang Pariwisata di Daerah;
- c. mendorong pemenuhan standardisasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata.

Pasal 55

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilaksanakan melalui optimalisasi kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk sertifikasi sumber daya manusia di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
 - a. optimalisasi sumber daya manusia kepariwisataan di Daerah;
 - b. mendorong pemenuhan sertifikasi profesi tenaga pendidik; dan
 - c. akselerasi kualitas tenaga pendidik Kepariwisata.
- (3) Strategi untuk standardisasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan dan mengoptimalkan institusi pendidikan Pariwisata; dan
- b. mengembangkan kerja sama antara institusi pendidikan dan Industri Pariwisata.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 56

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:

- a. DPK;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata;
- d. Kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 57

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi:
 - a. pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPK;
 - c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi:
 - a. pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra Pariwisata Daerah;
 - c. kemitraan Pemasaran Pariwisata;

- d. peningkatan peran promosi Pariwisata Daerah di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan Industri Pariwisata meliputi:
 - a. penguatan Industri Pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
 - c. kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis;
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya Pariwisata meliputi:
 - a. organisasi Kepariwisataan;
 - b. sumber daya manusia Pariwisata.

BAB VII

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 58

Rencana struktur perwilayahan Pariwisata terdiri atas:

- a. pusat pelayanan primer kota yang berfungsi sebagai pintu gerbang kota, pusat penyediaan fasilitas pariwisata di kota, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kota;
- b. pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan Pariwisata di bagian wilayah tertentu dari; dan
- c. jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kawasan Pariwisata kota.

Bagian Kedua
Rencana Destinasi Pariwisata

Pasal 59

Sasaran dari aspek Destinasi Pariwisata adalah:

- a. meningkatnya daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. berkembangnya daya tarik Wisata melalui perintisan, pembangunan, pemeliharaan, dan revitalisasi daya tarik wisata;
- c. meningkatnya konektivitas, kemudahan dan kenyamanan berwisata melalui pengembangan akses, sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata di Daerah;
- d. meningkatnya keberdayaan masyarakat setempat melalui berbagai program pemberdayaan dan kemitraan usaha Pariwisata;
- e. meningkatnya minat investasi Pariwisata di Daerah.

Bagian Ketiga
Rencana KPPK

Pasal 60

KPPK Gedung Olah Raga Samapta-Sidotopo dan sekitarnya diarahkan sebagai berikut:

- a. dengan tema wisata pendidikan dan olah raga, dengan segmen Wisatawan minat khusus pendidikan dan olah raga;
- b. pengembangan kawasan terpadu Sidotopo meliputi kawasan rekreasi dan wisata edukasi, *theme park*, *technopark*, dan sebagainya;
- c. mempromosikan dan mengembangkan Gedung Olah Raga Samapta sebagai tempat penyelenggaraan *event* olah raga berskala nasional/internasional;
- d. mengembangkan wisata kuliner meliputi Kawasan Armada Estate juga wisata belanja atau konsep wisata perkotaan lainnya;
- e. mengembangkan *home industry* sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata belanja;

- f. mengembangkan wisata minat khusus budaya bangunan kuno-eks PT. Kereta Api Indonesia, Rumah Sakit Jiwa Prof. Soerojo dan sekitarnya.

Bagian Keempat

Rencana KSPK

Pasal 61

- (1) KSPK Alun-alun dan sekitarnya diarahkan sebagai berikut:
 - a. dengan Tema wisata perkotaan, bangunan kuno, dan wisata belanja dengan segmen Wisatawan massal (keluarga), minat khusus budaya, minat khusus belanja, dan MICE;
 - b. revitalisasi atau pengembangan eks Magelang *Theatre* dan sekitarnya dalam konsep-konsep wisata perkotaan;
 - c. mempromosikan dan mengembangkan kegiatan wisata MICE dan *event* berskala nasional/internasional;
 - d. mengembangkan wisata kuliner di sekitar alun-alun dan sekitar Jalan Pahlawan-Taman Badaan;
 - e. mengembangkan *night attraction* di kawasan Alun-alun-Taman Badaan;
 - f. mengembangkan wisata belanja di sepanjang Jalan Ahmad Yani-Jalan Pemuda;
 - g. revitalisasi dan mengembangkan kawasan pecinan dan pusat kuliner/wisata belanja di Jalan Pemuda;
 - h. mengembangkan wisata budaya bangunan kuno dan museum;
 - i. kawasan ini terbagi dalam beberapa subtema yang ke depan dapat dikembangkan sebagai sebagai DTW tersendiri, meliputi peninggalan kolonial yang terdiri sejumlah bangunan kuno peninggalan jaman belanda, museum, dan jejak sejarah perjuangan Jenderal Sudirman dan Pangeran Diponegoro.

- (2) KSPK Akademi Militer-Gunung Tidar dan sekitarnya diarahkan sebagai berikut:
- a. dengan tema wisata alam dan konservasi, dengan segmen Wisatawan taman bertema dan minat khusus golf;
 - b. revitalisasi Gunung Tidar sebagai kawasan wisata spiritual dan alam;
 - c. mengembangkan desa wisata di kawasan sekitar Gunung Tidar berbasis keramahan dan kearifan lokal masyarakat;
 - d. mengembangkan Taman Kyai Langgeng sebagai *theme park* dengan karakter yang spesifik dengan segmen keluarga;
 - e. mengembangkan wisata olahraga dan petualangan air di Sungai Progo;
 - f. mengembangkan dan menyelenggarakan berbagai event olah raga golf tingkat nasional/internasional;
 - g. mengembangkan Kebun Bibit Senopati sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata baru di Daerah;
 - h. mengembangkan wisata budaya Situs Mantyasih dan Sejarah Kota;
 - i. mengembangkan kawasan wisata sekaligus sentra ekonomi Lembah Tidar;
 - j. mengembangkan paket wisata *ancient heritage* meliputi Gerbang Kerhoff dan SMK Wiyasa serta galeri/museum;
 - k. menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan wisata museum meliputi Gerakan Cinta Museum, *Selfie in The Museum*, dan *Museum Photo Contest*, dan sebagainya;
 - l. mengembangkan Daya Tarik Wisata buatan kuliner dan wisata belanja di kawasan Lembah Tidar;
 - m. mengembangkan *event* Festival Tidar dan budaya di sekitar Lembah Tidar sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata;

- n. mengembangkan pasar tradisional di Jalan Ikhlas (Lembah Tidar);
- o. mengembangkan pusat kerajinan di wilayah Tidar dan sekitar sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata belanja.

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 62

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata, mencakup pembangunan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas Pariwisata, pembangunan prasarana/infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan pemasaran Pariwisata, mencakup pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.
- (3) Pembangunan Industri Pariwisata, mencakup pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) Industri Pariwisata, daya saing produk Pariwisata, kemitraan usaha Pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- (4) Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisataan.

BAB IX
INDIKASI PROGRAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 63

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7, dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata sebagai penanggung jawab didukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKOTA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2019

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-
267/2019)

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.
NIP. 19680817 198903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019 – 2025

A. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

RIPPARKOTA akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya pariwisata yang tersebar di seluruh wilayah Kota Magelang. Secara konkrit, RIPPARKOTA akan menjadi pedoman dalam pembangunan kepariwisataan Daerah, yang di dalamnya tercakup visi, arah, strategi, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata di seluruh Daerah. RIPPARKOTA ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, baik instansi pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam RIPPARKOTA akan menjadi kunci atau *roadmap* dalam rangka membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing pariwisata Daerah dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang. RIPPARKOTA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DPK” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “debirokratisasi” adalah penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “deregulasi” adalah kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan “interpretasi” adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 90

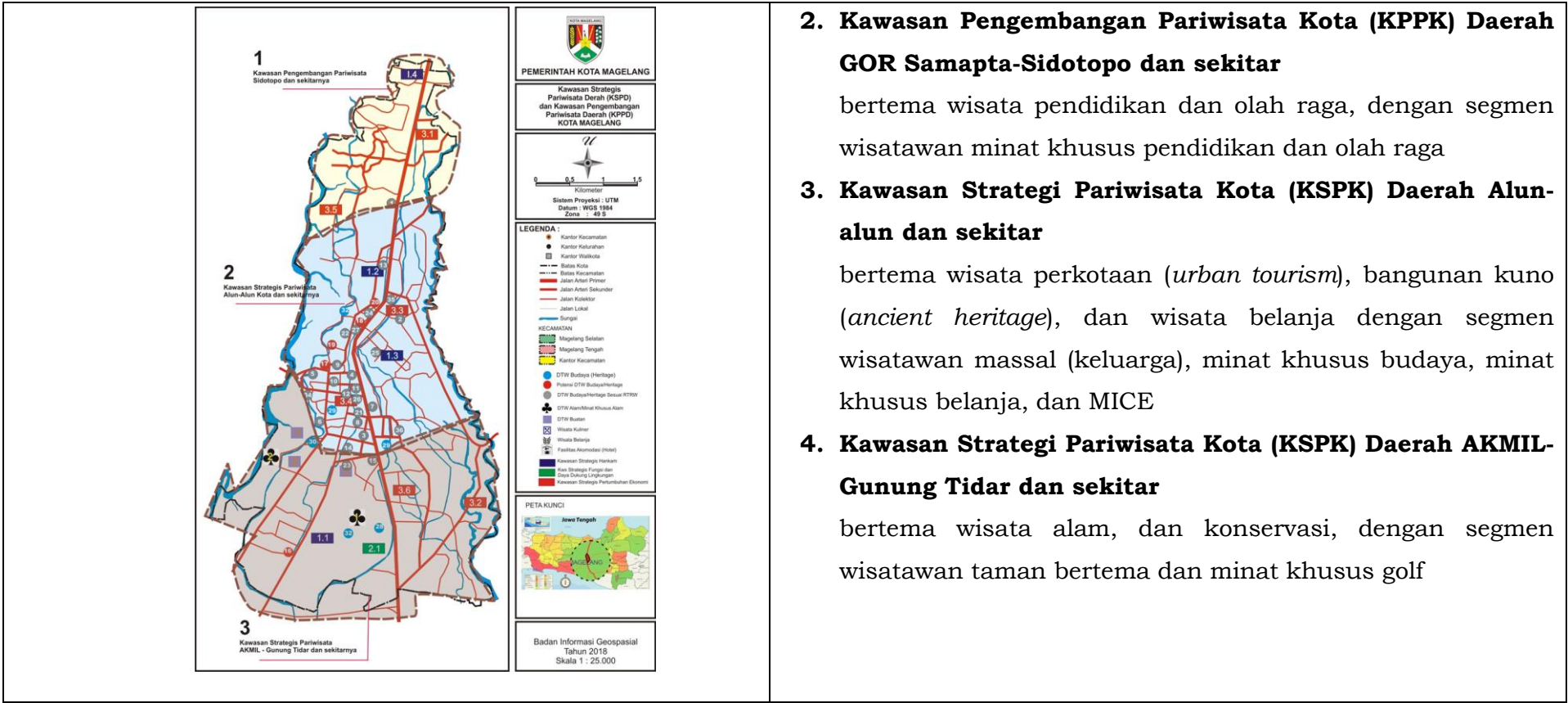
LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA MAGELANG TAHUN 2019-2025

PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA



INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Magelang dijabarkan menjadi 2 (dua) tahapan mulai dari tahun 2019-2025, dari tahapan tersebut juga dibabarkan sasaran yang ingin dicapai dalam tiap tahapannya, jabaran tahapan tersebut yaitu:

No.	TAHAPAN	SASARAN
1.	Tahapan I 2019-2021:	a) Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; b) Meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; c) Memperkuat upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan; d) Mengembangkan model-model promosi dan pemasaran kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar, baik pasar wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara; e) Mengembangkan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata; f) Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.
2.	Tahapan II 2022-2024:	a) Mengembangkan inovasi dan produk serta kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah; b) Meningkatkan moda dan sarana prasana transportasi (darat, udara, dan

No.	TAHAPAN	SASARAN
		perkeretaapian) sekaligus pengembangan sistem transportasi antar moda; c) Mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan untuk mendorong perekonomian masyarakat melalui kepariwisataan; d) Mengembangkan Citra Kepariwisata Kota Magelang sebagai Destinasi Pariwisata yang unggul dan berdaya saing; e) Meningkatkan kapasitas/kemampuan dan keahlian serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata; f) Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) industri pariwisata.
3.	Tahapan III 2024-2025:	a) Terwujudnya Kota Magelang sebagai destinasi wisata yang berdaya saing tinggi dan peningkatan kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara; b) Tersedianya paket wisata terpadu antar objek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata.

I. DESTINASI PARIWISATA

1.1. PERWILAYAHAN DESTINASI

ASPEK DESTINASI WISATA		PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Perencanaan pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)	Menyusun rencana induk dan rencana detail KPPK dan KSPK	1) Penyusunan rencana detail KPPK dan KSPK	Penyusunan rencana detail kawasan	Tersusunnya dokumen rencana detail kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
		2) Pengembangan rencana tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata (DTW) prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata	Penyusunan tata bangunan dan lingkungan	Tersusunnya dokumen tata bangunan dan lingkungan	Dinas PUPR Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata (Disporapar) DLH Bappeda
		3) Inventarisasi dan penetapan ruang-ruang wisata/ subkawasan wisata tematis di Kota Magelang	Inventarisasi dan penetapan ruang-ruang wisata/ subkawasan wisata tematis di Kota Magelang	Inventarisasi dan penetapan ruang-ruang wisata/ subkawasan wisata tematis di Kota Magelang	Dinas PUPR DLH Bappeda Perangkat Daerah terkait lainnya

ASPEK DESTINASI WISATA		PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
2. Penegakan Regulasi Pembangunan KPPK dan KSPK	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail KPPK dan Kawasan KSPK	1) Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail KSPK	Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail kawasan strategis	Tersusunnya rancangan peraturan tentang rencana detail kawasan strategis	Dinas PUPR Bappeda Bagian Hukum
		2) Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di KSPK	Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan	Tersusunnya rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan	Dinas PUPR Bappeda Disporapar Bagian Hukum
3. Pengendalian Implementasi Pembangunan KPPK dan KSPK	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat	Penyebarlusan informasi dan publikasi peraturan tentang KPPK dan KSPK	Penyebarlusan informasi dan publikasi Peraturan tentang KPPK dan KSPK	Terlaksananya penyebarlusan informasi dan publikasi Peraturan tentang KPPK dan KSPK	Bappeda Dinas PUPR Bagian Hukum

1.2. DAYA TARIK WISATA

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Pengembangan diversifikasi daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan pertumbuhan kawasan	Perencanaan daya tarik wisata dalam rangka diversifikasi produk wisata untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan kawasan	Perencanaan terpadu (<i>masterplan/</i> DED) dan kajian kelayakan pengembangan daya tarik wisata daerah	Perencanaan terpadu (<i>masterplan/</i> DED) dan kajian kelayakan pengembangan daya tarik wisata daerah	Perencanaan terpadu (<i>masterplan/</i> DED) dan kajian kelayakan pengembangan daya tarik wisata daerah	Bappeda Dinas PUPR Industri/Swasta Masyarakat
2. Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	1) Mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata	1) Pengembangan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata	Diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata	Diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata	Disporapar Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa)
		2) Pengembangan jenis-jenis even dengan berbagai tema di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata utama serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu	Pengembangan jenis-jenis even dengan berbagai tema di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata utama serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu	Jenis-jenis even dengan berbagai tema di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata utama serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bappeda Industri Pariwisata/Swasta Masyarakat
		3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisataan di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisataan di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata	Peningkatan kepuasan wisatawan	

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
	2) Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata	1) Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisata untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Kepariwisata di lokasi Daya Tarik Wisata	Monitoring dan evaluasi pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisata untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Kepariwisata di lokasi Daya Tarik Wisata	Laporan monev pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisata untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Kepariwisata di lokasi Daya Tarik Wisata	Disporapar Bappeda Disperpa Disperindag Industri Pariwisata/Swasta
		2) Pengembangan pedoman/ <i>guideline</i> pembangunan daya tarik/ kawasan wisata secara berkelanjutan	Pengembangan pedoman/ <i>guideline</i> pembangunan daya tarik/ kawasan wisata secara berkelanjutan	Tersedianya dokumen pengembangan daya tarik/ kawasan wisata secara berkelanjutan	
3. Revitalisasi Daya Tarik Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan Dan Daya Saing Produk Dan Kawasan Pariwisata Daerah	1) Revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata	1) Inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan	Inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan	Terlaksanan even-even pariwisata baru	Disporapar Bappeda Dinas PUPR Industri Pariwisata/Swasta
		2) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan	Revitalisasi sarana prasarana dasar kepariwisataan di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata	Peningkatan kepuasan wisatawan	Disporapar Bappeda Dinas PUPR

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
		Kepariwisata di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata			
	2) Memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata Pendidikan berbasis alam dan budaya	Fasilitas wisata pendidikan berbasis alam dan budaya	Fasilitas wisata pendidikan berbasis alam dan budaya	Terlaksananya even-even wisata pendidikan berbasis alam dan budaya	Disporapar Bappeda Dinas PUPR Industri Pariwisata/Swasta Institusi Pendidikan
4. Pengembangan KPP GOR Samapta – Sidotopo dskt sebagai kawasan wisata pendidikan dan olah raga	1) Pengembangan kawasan terpadu Sidotopo (kawasan rekreasi dan wisata edukasi, <i>theme park</i> , <i>technopark</i> , dan sebagainya)	1) Pengembangan paket wisata terpadu Sidotopo dan sekitar (DTW potensial di Kota Magelang)	Penyelenggaraan even-even wisata olahraga	Terlaksananya even-even wisata olahraga	Disporapar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bappeda Dinas PUPR Industri pariwisata Masyarakat
		2) Perencanaan pengembangan dan penyusunan <i>masterplan</i> kawasan Sidotopo sebagai kawasan pendidikan dan olah raga	Penyusunan <i>masterplan</i> kawasan Sidotopo	Tersedianya dokumen <i>masterplan</i> kawasan Sidotopo	Bappeda Dinas PUPR Disporapar
	2) Penyelenggaraan event-event olah raga berskala nasional/internasional	Penyelenggaraan event lokal-regional rutin tahunan	Penyelenggaraan event lokal – regional rutin tahunan	Terlaksananya even-even lokal – regional rutin tahunan	Bappeda Industri pariwisata Dinas Komunikasi, Informatika, dan

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
					Statistik (Diskominsta)
	3) Mengembangkan wisata kuliner (Kawasan Armada Estate) juga wisata belanja atau konsep <i>urban tourism</i> lainnya	Perencanaan Pengembangan dan masterplan kawasan wisata kuliner dan belanja atau model <i>urban tourism</i> lainnya	Penyusunan dokumen Pengembangan dan <i>masterplan</i> kawasan wisata kuliner dan belanja atau model <i>urban tourism</i> lainnya	Tersusunnya dokumen Pengembangan dan <i>masterplan</i> kawasan wisata kuliner dan belanja atau model <i>urban tourism</i> lainnya	Bappeda Industri pariwisata / Swasta Kelompok UMKM Masyarakat
	4) Mengembangkan <i>home industry</i> sebagai bagian dari DTW belanja	Penyusunan Paket wisata yang kreatif	Penyusunan paket wisata kreatif	Meningkatnya usaha mikro, kecil, dan menengah	Disporapar Disperindag Bappeda Industri pariwisata / Swasta
5. Pengembangan KSPK alun-alun Kota Magelang dskt sebagai kawasan wisata perkotaan, bangunan kuno, dan wisata belanja (serta MICE)	1) Revitalisasi atau Pengembangan Eks Magelang Theatre dan sekitarnya dalam konsep-konsep wisata perkotaan	1) Perencanaan dan Masterplan Kawasan Eks Magelang Theatre sebagai kawasan <i>Urban Tourism</i>	Penyusunan masterplan Kawasan Eks Magelang Theatre sebagai kawasan <i>Urban Tourism</i>	Tersusunnya dokumen masterplan Kawasan Eks Magelang Theatre sebagai kawasan <i>Urban Tourism</i>	Disporapar Dinas PUPR DLH Bappeda Masyarakat
		2) Pengembangan atraksi pendukung wisata perkotaan (<i>night market</i> , wisata kuliner, <i>night attraction</i> , <i>lampion show</i> , <i>lighting</i> , dan sebagainya)	Penyelenggaraan even-even pariwisata di sekitar Kawasan Eks Magelang Theatre	Terlaksanya even-even pariwisata di sekitar Kawasan Eks Magelang Theatre	Disporapar Disperindag Bappeda Industri pariwisata / Swasta
	2) Mengembangkan	Pengembangan dan penataan wisata	Pengembangan dan penataan	Tertatanya wisata kuliner	Disperindag

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
	wisata kuliner di sekitar alun-alun dan sekitar Jalan Pahlawan-Taman Badaan	Kuliner di sekitar alun-alun kota, Jalan Pahlawan dan Taman Badaan	Wisata kuliner di sekitar aloon-aloon, Jalan Pahlawan, Taman Badaan, dan sekitarnya	Di sekitar aloon-aloon, Jalan Pahlawan, Taman Badaan, dan sekitarnya	Disporapar DLH Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bappeda
	3) Mengembangkan <i>Night Attraction</i> di kawasan Alun-alun, Taman Badaan	Penyelenggaraan festival dan event di sekitar alun-alun pada malam hari	Penyelenggaraan even-even wisata malam di sekitar alun-alun	Terlaksananya even-even wisata malam di sekitar alun-alun	Disporapar Satpol PP Masyarakat
	4) Mengembangkan Wisata Budaya Bangunan Kuno (<i>Ancient Heritage</i>) dan Museum	Pengembangan paket wisata museum, dan <i>heritage</i> minat bangunan kuno	Penyelenggaraan paket wisata museum, dan <i>heritage</i> minat bangunan kuno	Terlaksananya paket-paket wisata museum, dan <i>heritage</i> minat bangunan kuno	Disporapar Dikbud Bappeda Swasta Masyarakat
	5) Mengembangkan wisata budaya Situs Mateseh dan Sejarah Kota Magelang	Penataan <i>landscaping</i> kawasan situs mantiyasih	Revitalisasi sarana prasarana Situs Mantiyasih	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Situs Mantiyasih	Dikbud Disporapar Dinas PUPR Bappeda
6. Pengembangan KSPK AKMIL-Gunung Tidar dskt sebagai kawasan wisata militer, wisata alam, dan konservasi	1) Revitalisasi Gunung Tidar sebagai kawasan Wisata Spiritual dan alam (spiritual and <i>nature tourism</i>)	Pengembangan daya tarik wisata di sekitar kawasan Gunung Tidar	Revitalisasi kawasan wisata Gunung Tidar	Peningkatan sarana dan prasarana di sekitar kawasan Gunung Tidar	Dinas PUPR Disporapar Disperpa DLH Bappeda Swasta

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
	2) Mengembangkan desa wisata di kawasan sekitar Gunung Tidar (Tidar Campur) berbasis keramahan dan kearifan lokal masyarakat	Pengembangan Desa Wisata sebagai DTW di kawasan sekitar Gunung Tidar	Pengembangan desa wisata di kawasan Gunung Tidar	Meningkatnya kunjungan wisata di kawasan Gunung Tidar	Disporapar Disperpa Bappeda Swasta Masyarakat
	3) Mengembangkan Taman Kyai Langgeng sebagai <i>Theme Park</i> dengan karakter yang spesifik dengan segmen keluarga	Pengembangan Taman Kyai Langgeng (TKL)	Revitalisasi TKL dan area sekitar	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke TKL	TKL Bagian Perekonomian Disporapar Dinas PUPR DLH Swasta
	4) Mengembangkan Kebun Bibit Senopati sebagai bagian dari DTW baru di Kota Magelang	Revitalisasi Kebun Bibit Senopati	Revitalisasi sarpras Kebun Bibit	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kebun Bibit Senopati	Disperpa Bappeda Dinas PUPR Disporapar
	5) Mengembangkan kawasan wisata sekaligus sentra ekonomi Lembah Tidar	Penataan <i>landscaping</i> kawasan	Revitalisasi sarana prasarana sentra ekonomi Lembah Tidar	Meningkatnya pendapatan dan usaha mikro, kecil, dan menengah	Disperindag Disporapar Bappeda Masyarakat
	6) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang	Pengembangan paket-paket wisata museum dan <i>heritage</i>	Pengembangan paket-paket wisata museum dan <i>heritage</i>	Meningkatnya minat dan jumlah kunjungan wisata	Dikbud Disporapar

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
	bertujuan untuk mengembangkan wisata museum			ke museum dan <i>heritage</i>	Bappeda Swasta/pelaku Industri Masyarakat
	7) Mengembangkan daya tarik wisata buatan kuliner dan wisata belanja di kawasan Lembah Tidar	Penataan area pedagang kuliner dan belanja di kawasan Lembah Tidar	Penataan area pedagang kuliner dan belanja di kawasan Lembah Tidar	Meningkatnya pendapatan dan usaha mikro, kecil, dan menengah	Disperindag Disporapar Bappeda Swasta/pelaku Industri Masyarakat
	8) Mengembangkan event Festival Tidar dan budaya di sekitar lembah Tidar sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata	Penyelenggaraan pekan seni pariwisata	Penyelenggaraan Festival Tidar	1) Terlaksananya Festival Tidar 2) Terlaksananya Haul Syech Subakir	Disporapar Bagian Kesejahteraan Rakyat Bappeda Disperpa Swasta/pelaku Industri Masyarakat
	9) Mengembangkan pusat-pusat kerajinan di wilayah Tidar dan sekitar sebagai bagian dari daya tarik wisata belanja	Penyelenggaraan paket-paket wisata terpadu di wilayah Tidar dan sekitar Pelatihan untuk meningkatkan kualitas desain	Pembuatan paket-paket wisata terpadu di wilayah Tidar dan sekitar	Peningkatan jumlah paket wisata terpadu di wilayah Tidar dan sekitar	Bappeda Swasta/pelaku Industri Masyarakat

1.3. FASILITAS PARIWISATA DAN FASILITAS PENDUKUNG KEPARIWISATAAN

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Pariwisata Kota Magelang	1) Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Kemudahan dalam pengurusan perizinan	DPMPTSP Dinas PUPR DLH Disporapar Bappeda Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat
	2) Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta	Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar yang dibutuhkan oleh calon investor	Revitalisasi fasilitas pariwisata dan fasilitas pendukung pariwisata	Fasilitas pariwisata dan fasilitas pendukung pariwisata yang memadai	Dinas PUPR Dinas Perhubungan Disporapar Bappeda Swasta
	3) Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata	1) Penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan pariwisata	Penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan pariwisata	Tersedianya jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan pariwisata	DLH Perusahaan Listrik Negara Disporapar
		2) Perintisan penyediaan pembangunan jaringan air bersih di kawasan pariwisata	Penyediaan jaringan air bersih di kawasan pariwisata	Tersedianya jaringan air bersih di kawasan pariwisata	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Disporapar
		3) Pembangunan fasilitas jaringan telekomunikasi di	Penyediaan jaringan telekomunikasi di kawasan	Tersedianya jaringan telekomunikasi di kawasan	Telkom Disporapar

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
		kawasan pariwisata	pariwisata	pariwisata	
		4) Penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di kawasan pariwisata	Penyediaan informasi pariwisata di kawasan pariwisata	Tersedianya informasi pariwisata di kawasan pariwisata	Disporapar
		5) Penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) di kawasan pariwisata	Pembangunan kios cinderamata di kawasan pariwisata	Tersedianya kios cinderamata di kawasan pariwisata yang memadai	Disporapar Disperindag
		6) Penyediaan rambu-rambu pariwisata di kawasan pariwisata	Penyediaan rambu-rambu pariwisata di kawasan pariwisata	Tersedianya rambu-rambu pariwisata di kawasan pariwisata	Disporapar
		7) Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di kawasan pariwisata	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di kawasan pariwisata	Tersedianya fasilitas bermain anak-anak di kawasan pariwisata	Disporapar
		8) Penyediaan fasilitas pedestrian di kawasan pariwisata	Penyediaan fasilitas pedestrian di kawasan pariwisata	Tersedianya fasilitas pedestrian di kawasan pariwisata	Disporapar Dinas PUPR
		9) Penyediaan lahan parkir di kawasan pariwisata	Penyediaan lahan parkir di kawasan pariwisata	Tersedianya lahan parkir di kawasan pariwisata	Disporapar Dinas Perhubungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
		10) Penyediaan toilet umum di kawasan pariwisata	Penyediaan toilet umum di kawasan pariwisata	Tersedianya toilet umum di kawasan pariwisata	Disporapar
		11) Penyediaan fasilitas <i>hot spot</i> di kawasan pariwisata	Penyediaan fasilitas <i>hot spot</i> di kawasan pariwisata	Terediaannya fasilitas <i>hot spot</i> di kawasan pariwisata	Diskominsta Disporapar
		12) Penyediaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kawasan pariwisata	Penyediaan ATM di kawasan pariwisata	Tersediaannya ATM di kawasan pariwisata	Disporapar Perbankan Pengelola Destinasi
		13) Penyediaan tempat sampah di kawasan pariwisata	Penyediaan tempat sampah di kawasan pariwisata	Tersediaannya tempat sampah di kawasan pariwisata	Disporapar DLH Pengelola Destinasi
		14) Pengembangan jalur hijau sebagai penunjang pembangunan kepariwisataan	Pengembangan jalur hijau sebagai penunjang pembangunan kepariwisataan	Tercukupinya ruang terbuka hijau	Disporapar Dinas PUPR DLH
2. Peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Yang Mendukung Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan	1) Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata	Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kota Magelang	Jumlah TJSLP di Kota Magelang	Dinas Sosial Disporapar Bappeda Masyarakat
	2) Mendorong dan Mengembangkan prasarana umum, fasilitas	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah secara otonom dalam	Revitalisasi fasilitas umum yang memenuhi wisatawan berkebutuhan khusus konsep	Tersedianya sarana dan prasarana umum, yang memenuhi wisatawan	Dinas PUPR Disporapar Bappeda

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
Daya Saing Pariwisata Kota Magelang	umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>)	pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	universal desain	berkebutuhan khusus	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Pembangunan Fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan KPPK Gedung Olah Raga (GOR) Samapta-Sidotopo dan sekitarnya guna mendukung pengembangan pariwisata bertema pendidikan dan olahraga	1) Mengembangkan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung pengembangan GOR Samapta sebagai kawasan wisata olah raga	1) Pengembangan sejumlah fasilitas yang mendukung penyelenggaraan event-event olah raga berskala besar	Pengembangan sejumlah fasilitas yang mendukung penyelenggaraan event-event olah raga berskala besar	Tersedianya fasilitas yang mendukung penyelenggaraan event-event olah raga berskala besar	
		2) Pembangunan dan peingkatan kualitas sarpras GOR	Pembangunan dan peingkatan kualitas sarana prasarana GOR	GOR yang representatif	
		3) Pembangunan dan peningkatan kualitas area cafeteria dan cinderamata	Pembangunan dan peningkatan kualitas area cafeteria dan cinderamata	Tersedianya area cafeteria dan cinderamata yang layak	
		4) pembangunan fasilitas parkir dan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK)	Pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK dan sejumlah fasilitas yang mendukung penyelenggaraan event-event olah raga berskala besar	Tersedianya fasilitas parkir, MCK dan sejumlah fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan event-event olahraga bersekala besar	Dinas PUPR DLH Disporapar Bappeda
	2) Mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung	Pengembangan sarana dan prasarana umum di kawasan terpadu Sidotopo sebagai	Pembangunan sarana dan prasarana umum di kawasan terpadu Sidotopo sebagai	Tersedianya sarana dan prasarana umum di kawasan terpadu Sidotopo yang	Disporapar Dinas PUPR DLH

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
	pengembangan kawasan terpadu Sidotopo sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan dan rekreasi	kawasan wisata berbasis pendidikan dan rekreasi	kawasan wisata berbasis pendidikan dan rekreasi	memadai	BPKAD UNTIDAR
	3) Mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan wisata kuliner (kawasan armada estate) juga wisata belanja atau konsep <i>urban tourism</i> lainnya	Pengembangan sarana dan prasarana umum di kawasan Armada Estate sebagai kawasan wisata dalam mendukung pengembangan wisata kuliner dan wisata belanja atau konsep <i>urban tourism</i>	Pembangunan sarana dan prasarana umum di kawasan Armada Estate sebagai kawasan wisata dalam mendukung pengembangan wisata kuliner dan wisata belanja atau konsep <i>urban tourism</i>	Tersedianya sarana dan prasarana umum di Armada Estate yang memadai	Disporapar Dinas PUPR DLH
	4) Mengembangkan fasilitas kawasan <i>home industri</i>	Pembangunan gerai/workshop untuk <i>display</i> produk <i>home industri</i>	Pembangunan gerai/workshop untuk <i>display</i> produk <i>home industri</i>	Tersedianya gerai display produk <i>home industri</i> yang memadai	Disporapar Disperindag
4. Pengembangan fasilitas kepariwisataan di KSP Alun-Alun Kota Magelang dskt guna mendukung pengembangan pariwisata bertema wisata	1) Mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Eks Magelang Theater sebagai bagian dari tema wisata perkotaan	1) Penataan Kawasan Eks Magelang Theater	Penataan landscaping Kawasan Eks Magelang Theater	Tertatanya kawasan Eks Magelang	DPUPR DLH BPKAD DPMPTSP Disporapar
		2) Penyediaan fasilitas informasi wisata	Penyediaan informasi wisata	Tersedianya informasi wisata yang akurat	Disporapar Diskominsta
		3) Penyediaan area <i>souvenir shop</i> dan kuliner	Pembangunan area <i>souvenir shop</i> dan kuliner	Tersedianya fasilitas <i>souvenir shop</i> dan kuliner yang representatif	DPUPR Disperindag Disporapar

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
perkotaan, bangunan kuno, dan wisata belanja, dan MICE		5) Penyediaan Area parkir	Pembangunan Area parkir	Tersedianya Area parkir	Disporapar Dinas Perhubungan BPKAD
	2) Mengembangkan fasilitas wisata belanja dan kuliner di sekitar Alun-Alun Kota	1) Pengembangan sarana dan prasarana umum di sekitar wisata belanja dan kuliner di sekitar Alun-Alun Kota	Revitalisasi sarana dan prasarana umum dan kios kuliner sekitar Alun-Alun Kota	Tersedianya sarana dan prasarana umum dan tempat berjualan kuliner sekitar Alun-Alun Kota yang representatif	Dinas PUPR DLH Disperindag Disporapar
		2) Penyediaan sarana prasarana <i>fines out door</i>	Penyediaan sarana prasarana <i>fines out door</i>	Tersediaan sarana prasarana <i>fines out door</i> yang memadai	Disporapar DLH
	3) Mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan wisata malam (<i>Night Attraction</i>) di kawasan Alun-alun kota, taman badaa, Jalan Pemuda	1) Pengembangan panggung terbuka untuk even seni budaya tradisional masyarakat	Pengembangan panggung terbuka untuk even seni budaya tradisional masyarakat	Tersedianya panggung terbuka untuk even seni budaya tradisional masyarakat yang memadai	Dinas PUPR DLH Disperindag Dishub Disporapar Bappeda
		2) Peningkatan sarana penerangan di kawasan Alun-alun kota, Taman Badaan, Jalan Pemuda	Peningkatan sarana penerangan di kawasan Alun-alun kota, Taman Badaan, Jalan Pemuda	Tersedianya sarana penerangan yang memadai di kawasan Alun-alun kota, Taman Badaan, Jalan Pemuda	DLH Disporapar Swasta
	4) Mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan wisata	1) Fasilitasi revitalisasi kawawasan/DTW wisata budaya dan museum	Revitalisasi kawawasan/DTW wisata budaya dan museum	Terlaksananya revitalisasi kawawasan/DTW wisata budaya dan museum	Disdikbud Disporapar DPUPR Bappeda

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
	budaya/ <i>heritage</i> dan museum				DLH Dinas Perhubungan
		2) Fasilitasi pengembangan panggung terbuka untuk even seni budaya tradisional masyarakat	Pengembangan panggung terbuka untuk even seni budaya tradisional	Tersedianya panggung terbuka untuk even seni budaya tradisional yang memadai	Dikbud Disporapar Dinas PUPR Bappeda
		3) Fasilitasi penataan <i>landscaping</i> kawasan	Penataan <i>landscape</i> kawasan	1) Tertatanya <i>landscape</i> kawasan	Dinas PUPR DLH Dinas Perhubungan Disporapar Bappeda
		4) Fasilitasi pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK pada DTW budaya dan museum	1) Pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK pada DTW budaya dan museum	2) Terbangunnya fasilitas parkir dan sarana MCK pada DTW budaya dan museum	Disdikbud Dinas PUPR DLH Disporapar Bappeda
5. Pengembangan fasilitas kepariwisataan di KSP AKMIL – Gunung Tidar dskt. Guna mendukung pengembangan	1) Pengembangan dan Revitalisasi dan pengembangan Gunung Tidar sebagai kawasan Wisata Spiritual dan alam (spiritual and <i>nature tourism</i>)	1) Fasilitasi pengembangan kawasan GunungTidar menjadi daya tarik wisata budaya dan spiritual	Pengembangan obyek pariwisata unggulan	Meningkatnya jumlah wisatawan	Dinas PUPR DLH Dishub Disporapar Bappeda
		2) Fasilitasi Penataan dan pembangunan fasilitas parkir, MCK, Mushola	Penataan dan pembangunan fasilitas parkir, MCK, Mushola	Teratata dan terbangunnya fasilitas parkir, MCK, Mushola	Dinas PUPR Disperpa DLH

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
pariwisata bertema militer, wisata alam, dan konservasi					Disporapar
		3) Fasilitasi penataan landscaping kawasan	Penataan landscaping kawasan	Tertatanya <i>landscape</i> kawasan	Dinas PUPR Disperpa Disporapar Bappeda
	2) Mengembangkan Taman Kyai Langgeng sebagai <i>Theme Park</i> dengan karakter yang spesifik (khas) dengan segmen keluarga	Fasilitasi area pusat penjualan souvenir dan kuliner	Penyerahan pengelolaan <i>showroom</i> Mudal Rejo sebagai tambahan penyertaan modal Pemkot ke TKL	Tambahan penyertaan modal ke TKL	BPKAD Disporapar Bagian Perekonomian
	3) Mengembangkan Kebun Bibit Senopati sebagai bagian dari DTW baru di Kota Magelang	1) Fasilitas Operasional Kebun Bibit	Pembiayaan operasional Kebon Bibit	Teralokasikannya anggaran untuk operasional Kebon Bibit	BPKAD Bappeda Disperpa
		2) Pembangunan souvenir shop dan kuliner Fasilitasi pembangunan <i>sign and posting</i>	Pembangunan kios souvenir dan kuliner	Terbangunnya kios souvenir dan kuliner	Disporapar Dinas PUPR Disperindag
		3) Fasilitasi pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK	Pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK	Terbangunnya fasilitas parkir dan sarana MCK	Disperpa BPKAD Bappeda
	4) Mengembangkan wisata edukasi di lingkup AKMIL	1) Fasilitasi wisata museum (cinta museum, selfie in the museum dll)	Fasilitasi wisata museum (cinta museum, <i>selfie in the museum</i> dll)	Tersedianya fasilitas wisata museum yang memadai	Disdikbud Akademi Militer (AKMIL) Disporapar

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
	5) Mengembangkan kawasan wisata sekaligus sentra ekonomi Lembah Tidar (Kuliner dan Wisata Belanja)	2) Pengembangan fasilitas pendukung wisata (fasilitas perbankan, atau lainnya)	Pengembangan fasilitas pendukung wisata	Tersedianya fasilitas pendukung wisata di lingkup AKMIL yang memadai	Dinas Pendidikan Disporapar AKMIL
		1) Fasilitas sarana bagi kios kuliner dan wisata belanja	Fasilitas sarana bagi kios kuliner dan wisata belanja	Tersedianya sarana berjualan bagi UMKM	Disperindag Disporapar Masyarakat
		2) Fasilitas penataan landscaping	Fasilitas penataan landscaping	Tertatanya lanscap	Dinas PUPR Dinas Perhubungan Disporapar DLH
		3) Fasilitas pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK	Fasilitas pembangunan fasilitas parkir dan sarana MCK	Terbangunnya fasilitas parkir dan sarana MCK	Dinas PUPR Dinas Perhubungan Disporapar DLH
	6) Mengembangkan event Festival Tidar dan budaya di sekitar lembah Tidar sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata	Fasilitas penyediaan panggung terbuka	Penyelenggaraan event Festifal Tidar	Terselenggaranya Festival Tidar	Disporapar Bagian Kesejahteraan Rakyat Dikbud Disperindag
			Penyelenggaraan event Khoul Syeh Subakir	Terselenggaranya Khoul Syeh Subakir	Disporapar Bagian Kesra Disdikbud Masyarakat

1.4. AKSESIBILITAS DAN PRASARANA UMUM PENDUKUNG PARIWISATA

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1) Pengembangan Moda dan Sarana Prasarana Transportasi Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata	1) Mengembangkan sarana moda transportasi di sepanjang koridor pariwisata utama	Pengembangan angkutan wisata antara kawasan pengembangan, yaitu: KPPK GOR Samapta-Sidotopo; KSPK Alun-Alun dskt, dan KSPK AKMIL-Gunung Tidar dan sekitarnya	1) Pengembangan moda transportasi darat antara kawasan pengembangan	Tersedianya moda transportasi darat pendukung pariwisata antar kawasan pengembangan	Dinas Perhubungan Disporapar Bappeda Swasta Masyarakat
			2) Peningkatan sarana prasarana transportasi darat pendukung pariwisata antar kawasan pengembangan	Tersedianya sarana prasarana transportasi darat pendukung pariwisata antar kawasan pengembangan yang memadai	Dinas Perhubungan Disporapar Bappeda Swasta Masyarakat
	2) Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan wisata dalam rangka penyediaan moda transportasi wisata di Kota Magelang	Peningkatan kualitas, kuantitas, dan kenyamanan moda kendaraan dari Kota Magelang ke berbagai DTW lain di sekitar	Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan wisata dalam rangka penyediaan moda transportasi wisata di Kota Magelang	Peningkatan jumlah kemitraan dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah	Dinas Perhubungan Disporapar Bappeda Swasta Masyarakat

1.5. INVESTASI PARIWISATA

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		INVESTASI PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Peningkatan insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) Meningkatkan Pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata	Penetapan Keringanan Pajak dalam periode waktu tertentu bagi Pengembangan Investasi	Penetapan Keringanan Pajak dalam periode waktu tertentu bagi Pengembangan Investasi	Tersedianya kebijakan terkait pemberian insentif pajak daerah	BPKAD DPMPTSP Disporapar Bappeda Swasta
	2) Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata	1) Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran Penanaman Modal akan pentingnya pembayaran pajak.	Optimalisasi layanan pajak daerah	Tingkat kepuasan wajib pajak akan layanan pajak meningkat	BPKAD
		2) Pembuatan aturan-aturan operasional mengenai penanaman modal di sektor pariwisata	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan perpajakan	Tersedianya SOP layanan perpajakan	BPKAD Bagian Organisasi
2. Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata	1) Mengembangkan Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	1) Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	Optimalisasi layanan perizinan	Tingkat kepuasan layanan perizinan meningkat	DPMPTSP Disporapar Swasta
		2) Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen			

		pendukung investasi di bidang pariwisata			
	2) Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	Pengurangan jenis peraturan perizinan yang menghambat kemudahan investasi	Harmonisasi dan sinkronisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan	Jumlah produk-produk hukum daerah terkait perizinan yang terfasilitasi	Bagian Hukum Disporapar DPMPTSP
3. Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata	1) Mengembangkan informasi peluang investasi di daerah	Fasilitasi penyiapan informasi profil investasi	Penyusunan dokumen Profil Investasi Daerah	Penyusunan dokumen Profil Investasi Daerah	DPMPTSP Swasta
	2) Meningkatkan promosi investasi Kota Magelang di bidang pariwisata ke berbagai daerah / investor	1) Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Pelaksanaan kerja sama promosi pariwisata	Disporapar Swasta
		2) Promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri	Pelaksanaan kerja sama kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	Keikutsertaan pameran wisata skala daerah, regional dan nasional	Disporapar Disperindag Masyarakat
	3) Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	Peningkatan kerja sama lintas sektor terkait promosi investasi	Peningkatan kerja sama lintas sektor terkait promosi investasi	Jumlah kerja sama lintas sektor terkait promosi investasi	Disporapar DPMPTSP Bagian Organisasi
4. Perbaikan iklim investasi di bidang pariwisata	Mengembangkan sistem birokrasi perizinan yang baik, efektif dan efisien untuk penanaman modal di bidang pariwisata	1) Pembuatan sistem perizinan dengan SOP, Standar Pelayanan Publik (SPP), dan mekanisme kerja yang jelas dan terukur di lembaga perizinan terpadu	Pembuatan sistem perizinan dengan SOP, SPP, dan mekanisme kerja yang jelas dan terukur	Tersusunnya SOP, SPP, dan mekanisme kerja yang jelas	
		2) Pelatihan pegawai perizinan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan	Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan	Jumlah SDM bidang perizinan yang mendapat penguatan kapasitas	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) DPMPTSP

1.6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Pengembangan potensi, partisipasi, dan kapasitas sumber daya komunitas lokal dalam pengembangan usaha produktif kepariwisataan	1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan	1) Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan	Penyusunan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan	Tersedianya basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Disperindag Disporapar
		2) Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (<i>training need assesment</i>) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan	Data identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan	Disnaker Disperindag Disporapar
		3) Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan	Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan	Sosialisasi/pelatihan pengembangan potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan	Disnaker Disperindag Disporapar
2. Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta	Penguatan kapasitas masyarakat guna mendukung sapta	1) Pelenggaraan sejumlah pelatihan pariwisata kepada masyarakat	Pelatihan pariwisata kepada masyarakat	Terlaksananya pelatihan pariwisata kepada masyarakat	Disnaker Disporapar Disperindag

ASPEK DESTINASI PARIWISATA		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
Masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona dan cinta wisata	pesona dan cinta wisata	2) Penyelenggaraan sosialisasi dalam mendorong peran serta masyarakat dalam kepariwisataan	Sosialisasi sapta pesona dan cinta wisata	Terselenggaranya sosialisasi sapta pesona dan cinta wisata	Disporapar Disperindag
3. Pengarus utamaan Gender	Pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan	Pelatihan pemberdayaan perempuan bidang Pariwisata	Pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang Pariwisata	Terlaksananya pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang Pariwisata	Disnaker Disporapar Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP4KB) Disperindag

II. PEMASARAN PARIWISATA

2.1. PASAR WISATAWAN

ASPEK PEMASARAN PARIWISATA		PENGEMBANGAN PASAR DOMESTIK DAN PASAR MINAT KHUSUS			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Pemantapan dan intensifikasi segmen pasar domestik	1) Pengembangan minat segmen pasar keluarga	1) Fokus promosi pada segmen keluarga melalui berbagai media	Promosi pada segmen keluarga melalui berbagai media	Jumlah media promosi	Disporapar Diskominsta Swasta
		2) Perintisan kerja sama dengan swasta (bank, perusahaan lain) dalam rangka mempromosikan paket-paket wisata	Kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kerja sama promosi pariwisata	Disporapar Disperindag Swasta Asosiasi/Industri Pariwisata
		3) Pengembangan paket <i>family outbound / gathering</i>	Pengembangan paket <i>family outbound/gathering</i>	Jumlah paket <i>family outbound/gathering</i>	Disporapar TKL Swasta
		4) Pengembangan wisata nostalgia (khususnya untuk peninggalan masa colonial)	Pengembangan wisata nostalgia (khususnya untuk peninggalan masa colonial)	Jumlah wisata nostalgia (khususnya untuk peninggalan masa colonial)	Disporapar Dikbud Swasta Asosiasi/Industri Pariwisata
	2) Pengembangan minat segmen pasar MICE/Bisnis/ <i>Corporate</i>	Pengembangan paket-paket kegiatan MICE	Promosi wisata MICE/Bisnis/ <i>Corporate</i>	Jumlah promosi wisata MICE/Bisnis/ <i>Corporate</i>	Disporapar BPKAD DPMPSTP Swasta Asosiasi/Industri Pariwisata

ASPEK PEMASARAN PARIWISATA		PENGEMBANGAN PASAR DOMESTIK DAN PASAR MINAT KHUSUS			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
	1) Pengembangan Segmen Pasar Komunitas (Hobbies)	Promosi terbuka dengan memberikan tempat kepada para hobbies untuk mengadakan kegiatan	Promosi wisata minat khusus	Jumlah promosi wisata minat khusus	Disporapar Dikbud Swasta Industri Pariwisata Masyarakat
	2) Pengembangan Segmen Pasar Wisata Pendidikan	Pengembangan wisata olah raga (<i>adventure</i>) dan kompetisi untuk pelajar	Even wisata olah raga dan kompetisi untuk pelajar	Jumlah even wisata olahraga dan kompetisi untuk pelajar	Disporapar Dikbud
	3) Publikasi Dalam Rangka Meningkatkan <i>Awareness</i> : Sadar Wisata	Penyelenggaraan event dengan melibatkan <i>talent</i> artist (lokal, nasional) di tempat-tempat wisata yang diminati wisatawan	Penyelenggaraan event dengan melibatkan <i>talent</i> artist (lokal, nasional)	Jumlah event dengan melibatkan <i>talent</i> artist (lokal, nasional)	Disporapar Swasta Asosiasi/Industri Pariwisata
2. Pengembangan Segmen Pasar Wisata Minat Khusus (Sejarah, Budaya, Petualangan, Sungai)	1) Pengembangan segmen pasar wisata sejarah dan budaya	1) Penyelenggaraan event sejarah dan budaya yang disertai dengan publikasi yang luas	Penyelenggaraan event sejarah dan budaya	Jumlah event sejarah dan budaya	Disporapar Dikbud Diskominsta Industri Pariwisata Masyarakat
		2) Inventarisasi potensi wisata sejarah dan budaya	Penyusunan dokumen profil budaya daerah	Tersedianya dokumen Profil budaya daerah	Bappeda Dikbud Masyarakat
	2) Pengembangan Segmen Wisata Petualangan	Penyelenggaraan event wisata olah raga dan petualangan	Penyelenggaraan event wisata olahraga dan petualangan	Jumlah event wisata olahraga dan petualangan	Disporapar TKL Asosiasi/Industri Pariwisata

ASPEK PEMASARAN PARIWISATA		PENGEMBANGAN PASAR DOMESTIK DAN PASAR MINAT KHUSUS			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
					Masyarakat
	3) Pemantapan dan pengembangan wisata sejarah/museum	Pengembangan promosi tematik museum	Penyelenggaraan promosi dan event wisata tematik museum	Jumlah promosi dan event wisata tematik museum	Disporapar Dikbud Asosiasi/Industri Pariwisata Masyarakat

2.2. CITRA PARIWISATA

ASPEK PEMASARAN PARIWISATA		PENGEMBANGAN <i>BRAND IMAGE</i> /PENCITRAAN			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKASI CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Pengembangan citra dan <i>positioning</i> Kota Magelang sebagai Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, berdaya saing, dan berkelanjutan	1) Intensifikasi Publikasi dan Promosi dengan Memanfaatkan Brand “Magelang Kota Sejuta bunga”	1) Memanfaatkan <i>Brand</i> dalam berbagai kegiatan/ event dan publikasi termasuk ketika berpromosi di di berbagai daerah sehingga Kota Magelang semakin dikenal luas	Pelaksanaan promosi nusantara di dalam dan luar	Terlaksananya kegiatan pameran di dalam dan luar negeri	Masyarakat
		2) Menyelenggarakan program-program khusus yang pada konsepnya adalah representasi dari <i>Brand</i> Kota Magelang “Magelang Kota Sejuta Bunga” yang diperuntukkan bagi wisman maupun wisnus: promosi khusus, cultural event, aneka festival dsb	Ayo ke Magelang	Jumlah kegiatan/even budaya, festifal, dan pameran	Disporapar Dikbud Disperpa Disperindag Diskominsta Bappeda Asosiasi/Industri Pariwisata Masyarakat
	2) Media <i>Campaign</i> Sebagai Strategi	1) Publikasi <i>offline</i> yang mencakup : <i>advetorial</i> ,	1) Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Terlaksananya kerja sama promosi pariwisata	Disporapar Swasta Asosiasi/Industri

ASPEK PEMASARAN PARIWISATA		PENGEMBANGAN <i>BRAND IMAGE</i> / PENCITRAAN			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKASI CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
	Memantapkan <i>Positioning</i> Kota Magelang Sebagai Destinasi Wisata yang Spesifik	<i>community marketing</i> , <i>experiental marketing</i> , <i>FAM Trip</i>			Pariwisata Masyarakat
			2) Publikasi jenis dan paket wisata unggulan	Terpublikasinya jenis dan paket wisata unggulan	Diskominsta Disporapar Swasta Industri Pariwisata
		2) Publikasi dalam bentuk <i>outdoor print</i> : stiker mobil, baliho di pelabuhan dan bandara, penciptaan aneka <i>merchandise</i> bertema <i>Brand Kota Magelang</i>	Pelaksanaan promosi nusantara di dalam dan luar	Terlaksananya kegiatan pameran di dalam dan luar negeri	Swasta Asosiasi/Industri Pariwisata Masyarakat

2.3. KELEMBAGAAN / KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA

ASPEK PEMASARAN PARIWISATA		PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PEMASARAN			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Penguatan promosi bermitra (co-marketing) dengan pelaku usaha pariwisata	1) Intensifikasi Publikasi dan Promosi dengan Memanfaatkan <i>Brand</i> “Kota Magelang Kota Sejuta Bunga”	Kemitraan dengan para <i>travel agent/ tour operator</i> yang berminat menjual pariwisata Kota Magelang	Kemitraan pariwisata	Jumlah kemitraan pariwisata	Disporapar Disperindag Asosiasi/Industri Pariwisata Swasta (<i>Travel Agent, Tour Operator</i>)
	2) Pengembangan Pemasaran Pariwisata Regional	Pemanfaatan berbagai event <i>travel mart</i> atau pasar wisata regional/nasional sebagai wahana pengembangan kemitraan dan promosi pemasaran	Kegiatan promosi wisata	Jumlah kegiatan promosi wisata	Disporapar Asosiasi/Industri Pariwisata Masyarakat
2. Pengembangan kelembagaan pemasaran	Pengembangan <i>Destination Management Organizatiion</i> (DMO)	Pengembangan Promosi Terpadu Kota Magelang yang difasilitasi oleh Pemerintah	Fasilitasi Kelembagaan Kepariwisata di daerah	Jumlah fasilitasi Kelembagaan Kepariwisata di daerah	Disporapar Disperindag Asosiasi/Industri Pariwisata

2.4. PROMOSI DAN KOMUNIKASI PEMASARAN

ASPEK PEMASARAN PARIWISATA		KELEMBAGAAN PEMASARAN			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Pengembangan Promosi dan Komunikasi Pemasaran	Pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan	1) Menjalin kerja sama promosi dengan segenap pemangku kepentingan di daerah	Kerja sama promosi dengan segenap pemangku kepentingan di daerah	Jumlah kerja sama promosi dengan segenap pemangku kepentingan di daerah	Disporapar Diskominsta Swasta Asosiasi/Industri Pariwisata Masyarakat
		2) Menyelenggarakan kegiatan rutin secara berkala	Ayo ke Magelang	Jumlah event budaya, festival, Pameran	Disporapar Bappeda Disperpa Disperindag Diskominsta Swasta Asosiasi/Industri Pariwisata Masyarakat

III. INDUSTRI PARIWISATA

3.1. STRUKTUR INDUSTRI KEPARIWISATAAN

ASPEK INDUSTRI PARIWISATA		STRUKTUR USAHA PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKASI CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Penguatan struktur usaha pariwisata	Memfasilitasi Pembentukan Organisasi Industri Pariwisata di Kota Magelang	1) Fasilitasi terbentuknya forum kerja sama antar usaha pariwisata dalam bentuk asosiasi usaha pariwisata, seperti asosiasi daya tarik wisata, asosiasi usaha akomodasi, asosiasi usaha restoran dan rumah makan, asosiasi usaha transportasi, dan lain-lain	Fasilitasi pembentukan forum kerja sama / asosiasi antar usaha pariwisata	Jumlah forum / asosiasi usaha pariwisata yang terbentuk	Disperindag Disporapar Swasta Pelaku Industri Pariwisata
		2) Fasilitasi pengembangan kerja sama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata	Fasilitasi pengembangan kerja sama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata	Jumlah paket wisata yang dikerjasamakan	Disperindag Disporapar Pelaku Industri Pariwisata
		3) Fasilitasi kerja sama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata	Fasilitasi kerja sama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata	Jumlah kerja sama promosi paket pariwisata bersama	Disperindag Disporapar Pelaku Industri Pariwisata

3.2. DAYA SAING PRODUK

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata	Meningkatkan Kualitas dan Keragaman Produk Pariwisata di Kota Magelang	1) Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan	Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan	Jumlah keunikan produk wisata local	Disporapar Diperindag Swasta Pelaku Industri Pariwisata
		2) Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata	Sosialisasi pemanfaatan teknologi pendukung wisata	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan teknologi pendukung wisata	Disporapar Diperindag Swasta Pelaku Industri Pariwisata

3.3. KREDIBILITAS BISNIS

ASPEK INDUSTRI PARIWISATA		DAYA SAING PRODUK PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas	1) Menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik	Penerapan sistem pelayanan yang praktis, mudah, dan aman yang mendukung kemudahan wisatawan	Pengadaan sistem pelayanan yang praktis, mudah, dan aman yang mendukung kemudahan wisatawan	Tersedianya sistem pelayanan yang praktis, mudah, dan aman yang mendukung kemudahan wisatawan	Diskominsta Disporapar Disperindag Swasta Pelaku Industri Pariwisata
	2) Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi	Penciptaan sistem regulasi dan fasilitasi yang mendukung usaha pariwisata dapat beroperasi secara aman	Penyusunan kebijakan daerah di bidang kepariwisataan	Tersedianya kebijakan daerah di bidang kepariwisataan	Disporapar Disperindag Bagian Hukum Bappeda

3.4. KEMITRAAN USAHA PARIWISATA

ASPEK INDUSTRI PARIWISATA		KEMITRAAN USAHA PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKASI CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.	1) Mengembangkan Pola-pola Kerja sama Industri secara Lintas Sektor di Kota Magelang	1) Pemberian fasilitas/ ruang <i>display</i> bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cinderamata khas daerah di hotel	Fasilitasi penyediaan ruang <i>display</i> produk cinderamata khas daerah di hotel hotel	Tersedianya ruang <i>display</i> produk cinderamata khas daerah di hotel-hotel	Swasta Disperindag Pelaku Industri Pariwisata
		2) Pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/ masyarakat sekitar	Pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/ masyarakat sekitar	Terlaksananya pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/ masyarakat sekitar	Swasta Disperindag Pelaku Industri Pariwisata (PHRI)
	2) Penguatan implementasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	Kebijakan bagi pelaku usaha (hotel, <i>restaurant</i>) untuk menggunakan produk lokal	Sosialisasi kebijakan penggunaan produk lokal	Tersosialisasi kannya kebijakan penggunaan produk lokal	Swasta Disperindag Pelaku Industri Pariwisata
	3) Penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara	Pembentukan tim pokja yang secara khusus menangani evaluasi dan monitoring	Monitoring dan evaluasi kepariwisataan daerah	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kepariwisataan	Pelaku Industri Pariwisata Disporapar

ASPEK INDUSTRI PARIWISATA		KEMITRAAN USAHA PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKASI CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
	pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat				

3.5. TANGGUNGJAWAB TERHADAP LINGKUNGAN ALAM DAN SOSIAL BUDAYA

ASPEK INDUSTRI PARIWISATA		TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan	1) Pengembangan pariwisata yang peduli lingkungan di Kota Magelang	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata	Kerjasama pariwisata dengan pelaku usaha dengan konsep <i>Green Business</i>	Jumlah kerjasama pariwisata dengan pelaku usaha dengan konsep <i>Green Business</i>	Disporapar Dinas LH Pelaku Industri Pariwisata
	2) Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budayadi Kota Magelang	Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana TJSLP dari usaha-usaha pariwisata, seperti penghijauan kembali, pengadaan fasilitas umum di objek-objek wisata, pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, beasiswa bagi anak-anak sekolah berprestasi, dan lain-lain	Optimalisasi tanggungjawab lingkungan perusahaan (TJSLP) di Kota Magelang	Jumlah TJSLP di Kota Magelang	Disporapar Dinas Sosial Bappeda Masyarakat Pelaku Industri Pariwisata

IV. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

4.1. ORGANISASI KEPARIWISATAAN

ASPEK KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN		PENGEMBANGAN ORGANISASI			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Optimalisasi Organisasi Kepariwisataan Swasta di Kota Magelang	1) Meningkatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisataan melalui <i>Public-Private Partnership</i> (PPP)/ <i>Good Tourism Governance</i>	1) Fasilitasi pembentukan badan kepariwisataan untuk mewadahi para pelaku usaha pariwisata di Kota Magelang	Fasilitasi pembentukan badan kepariwisataan di daerah	Jumlah badan kepariwisataan di daerah	Disporapar Bappeda Industri Pariwisata
		2) Memperkuat kemitraan antara Industri Pariwisata Kota Magelang dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan	Monitoring evaluasi (monev) kepariwisataan daerah	Laporan hasil monev kepariwisataan daerah	Disporapar
	2) Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata	1) Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis)	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	1) Penyuluhan bagi Pokdarwis 2) penyelenggaraan lomba Pokdarwis	Disporapar Masyarakat
		2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak positif pengembangan pariwisata lewat organisasi-organisasi kemasyarakatan	Sosialisasi/ <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) pengembangan pariwisata	Terselenggaranya Sosialisasi/FGD pengembangan pariwisata	Disporapar Masyarakat
2. Optimalisasi Kemitraan	Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada	1) Pengembangan pelayanan satu atap dalam perizinan	Pelayanan perizinan	Jumlah layanan perizinan	DPMPSTP

ASPEK KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN		PENGEMBANGAN ORGANISASI			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
Usaha Pariwisata Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	swasta dan masyarakat				
		2) Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan kepariwisataan	Harmonisasidan sinkronisasi produk-produk hukum daerah	Jumlah produk-produk hukum daerah yang terfasilitasi	Bagian Hukum Bappeda
		3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Pembinaan pelayanan publik	Terlaksananya Pembinaan pelayanan publik	Bagian Organisasi
3. Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan Antar Pelaku di Bidang Kepariwisata	Penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata	1) Peningkatan koordinasi perencanaan program pembangunan terkait kepariwisataan	Forum Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	Bappeda Seluruh Perangkat Daerah
		2) Peningkatan koordinasi monitoring dan pengendalian program pembangunan terkait kepariwisataan	Koordinasi dan moniting evaluasi (Kormonev)	Laporan kormonev	Bappeda Seluruh Perangkat Daerah
	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan kepariwisataan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat	1) Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata	Pembentukan forum koordinasi usaha pariwisata	Tembentuknya forum koordinasi usaha pariwisata	Disperindag Disporapar
		2) Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata seperti Dewan Pariwisata, Paguyuban, atau lainnya	Fasilitasi Kelembagaan Kepariwisata di daerah	Jumlah fasilitasi Kelembagaan Kepariwisata di daerah	Disporapar Asosiasi/Industri Pariwisata

ASPEK KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN		PENGEMBANGAN ORGANISASI			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
		3) Penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor	Forum RKPD	Terlaksananya Forum RKPD	Bappeda Seluruh Perangkat Daerah

4.2. SUMBER DAYA MANUSIA

ASPEK SDM KEPARIWISATAAN		PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Lembaga Pemerintahan Kota Magelang	Optimalisasi kualitas dan kapasitas SDM kepariwisataan di Pemerintahan Kota Magelang	Program pelatihan dan pengembangan di bidang kepariwisataan	Pelatihan dan pengembangan di bidang kepariwisataan	Jumlah peserta Pelatihan dan pengembangan	Disporapar Disperindag Bappeda
2. Sertifikasi SDM di Bidang Pariwisata di Kota Magelang	1) Optimalisasi SDM Kepariwisata di Kota Magelang	1) Sertifikasi SDM bidang Kepariwisata	Pembinaan/sosialisasi terhadap pelaku usaha pariwisata	Terlaksananya pembinaan/sosialisasi terhadap pelaku usaha pariwisata	Disporapar Industri pariwisata Masyarakat Lembaga sertifikasi
		2) Pelatihan dan Penataran SDM Kepariwisata di Bidang Daya Tarik Wisata	Penyelenggaraan Pelatihan SDM Bidang Pariwisata	Terlaksananya pelatihan SDM bidang pariwisata	Disnaker Disporapar Industri Kepariwisata
	1) Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata	Kolaborasi Pemerintah dan Industri Pariwisata untuk program CO-OP mahasiswa (magang)	Fasilitasi pelajar / mahasiswa magang	Jumlah kerja sama magang bagi pelajar/ mahasiswa	Industri pariwisata Dikbud

4.3. PENYELENGGARAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

ASPEK SDM KEPARIWISATAAN		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1. Penyelenggraan Penelitian dan Pengembangan Destinasi	2) Penelitian dan pengembangan DTW	1) Pengkajian potensi pariwisata MICE	Pengkajian potensi pariwisata MICE	Tersedianya kajian potensi pariwisata MICE	Balitbang Bappeda Disporapar
		2) Pengakajian potensi wisata sejarah dan budaya non monumental	Pengkajian potensi wisata sejarah dan budaya non monumental	Tersedianya kajian potensi wisata sejarah dan budaya non monumental	Balitbang Bappeda Disporapar Dikbud
		3) Pengembangan wisata minat khusus	Penyelenggaraan even-even wisata minat khusus	Terlaksananya even-even wisata minat khusus	Disporapar Masyarakat
		4) Penkajian wisata malam, wisata belanja, dan wisata kuliner	Pengkajian wisata malam, wisata belanja, dan wisata kuliner	Tersedianya kajian wisata malam, wisata belanja, dan wisata kuliner	Balitbang Bappeda Disporapar Disperindag
		5) Pengembangan wisata museum	Penyelenggaraan even-even wisata museum	Terlaksananya even-even wisata museum	Disporapar Dikbud Masyarakat
	3) Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam	Inventarisasi dan Rencana Pengembangan Fasilitas umum dan Fasilitas Kepariwisataaan	Penyusunan Inventarisasi dan Rencana Pengembangan Fasilitas umum dan Fasilitas Kepariwisataaan	Tersedianya Inventarisasi dan Rencana Pengembangan Fasilitas umum dan	Balitbang Bappeda Disporapar

ASPEK SDM KEPARIWISATAAN		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
	mendukung daya saing DPK			Fasilitas Kepariwisata	
	4) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan	1) Studi dan Pengkajian potensi kepariwisataan berbasis masyarakat	Penyelenggaraan studi dan kajian potensi kepariwisataan berbasis masyarakat	Terselenggaranya studi dan kajian potensi kepariwisataan berbasis masyarakat	Balitbang Disporapar Bappeda Masyarakat
		2) Pengkajian dan pelatihan peran wanita dalam kepariwisataan	Pengkajian dan pelatihan peran wanita dalam kepariwisataan	Tersedianya kajian dan pelatihan peran wanita dalam kepariwisataan	Balitbang Disporapar Bappeda DP4KB Disnaker
	5) Pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata	Penyusunan dokumen profil investasi pariwisata	Penyusunan dokumen profil investasi pariwisata	Tersedianya dokumen profil investasi pariwisata	Bappeda DPMPTSP
2. Penyelenggraan Penelitian dan Pengembangan Industri Pariwisata	1) Penelitian dan pengembangan Industri Pariwisata, Daya Saing Produk Pariwisata, Kemitraan Usaha, dan Kredibilitas Bisnis	Penelitian dan pengembangan Industri Pariwisata, Daya Saing Produk Pariwisata, Kemitraan Usaha, dan Kredibilitas Bisnis	Penelitian dan pengembangan Industri Pariwisata, Daya Saing Produk Pariwisata, Kemitraan Usaha, dan Kredibilitas Bisnis	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan Industri Pariwisata, Daya Saing Produk Pariwisata, Kemitraan Usaha, dan Kredibilitas Bisnis	Balitbang Bappeda Disporapar

ASPEK SDM KEPARIWISATAAN		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
	2) Tanggung jawab terhadap lingkungan	Penelitian dan pengembangan bentuk-bentuk TJSLP dalam pariwisata	Penelitian dan pengembangan bentuk-bentuk TJSLP dalam pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan bentuk-bentuk TJSLP dalam pariwisata	Balitbang Disporapar Bappeda
3. Penyelenggraan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.1. Penelitian dan Pengembangan pasar Wisatawan	Kajian Profil Pasar Wisatawan	Kajian Profil Pasar Wisatawan	Tersedianya kajian profil pasar wisatawan	Balitbang Disporapar Bappeda Litbang
	1.2. Penelitian dan Pengembangan Citra pariwisata & Branding	Kajian Strategi <i>Branding</i> Pariwisata	Kajian Strategi <i>Branding</i> Pariwisata	Terciptanya Strategi <i>Branding</i> Pariwisata	Balitbang Disporapar Bappeda Litbang
	1.3. Penelitian tentang Kelembagaan / Kemitraan Pemasaran Pariwisata	Studi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan usaha pariwisata	Fasilitasi Studi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan usaha pariwisata	Terselenggaranya Studi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan usaha pariwisata	Balitbang Disporapar Bappeda Litbang
	1.4. Penelitian tentang Promosi dan Komunikasi Pemasaran	Pengkajian Strategi promosi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata	Pengkajian Strategi promosi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata	Tersedianya Strategi promosi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata	Balitbang Bappeda Disporapar

ASPEK SDM KEPARIWISATAAN		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA			
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
4. Penyelenggraan Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Penguatan Organisasi Pariwisata dan SDM Pariwisata	Pengkajian Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Kajian Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Tersedianya kajian Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Balitbang Bappeda Disporapar

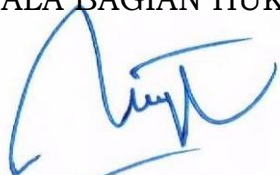
WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.
NIP. 19680817 198903 1 002

